

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI

Abdul Malik Firdaus¹, Muhammad Akbar², Sitti Nurkhaerah³, Ahmad Arief⁴

¹Mahasiswa Pascasarjana ^{2,3,4}Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu

amfirdaus@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions are increasingly showing their existence, which encourages us to be more selective in choosing one of these institutions to use their services. We need to pay attention to the compatibility of applying the principles of Islamic law in its activity. The question of how the process of managing funds is managed, as well as whether the process is in accordance with Islamic law is something that must be answered. The results of the study indicate that the fund management process at BMT Al-Muhajirin Toili has been systemized quite well in the welfare of its members both in savings and financing products. According to Islamic law perspective regarding the process of fund management, there is still confusion, especially in the implementation of murabahah and mudharabah contracts, this happens because the human resources used at BMT Al-Muhajirin Toili are not fully qualified, so it often causes gharar in the contract. In addition, in the transaction process there is still usury due to the use of conventional interest-based accounts.

Keywords: BMT; Islamic Law; Management.

Abstrak

Semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, maka kita akan semakin selektif dalam memilih. Sehingga kita perlu memperhatikan tentang kesesuaian penerapan prinsip-prinsip hukum Islam di dalam operasionalnya. Pertanyaan mengenai bagaimana proses manajemen pengelolaan dana, serta apakah proses tersebut telah sesuai dengan hukum Islam menjadi hal yang harus terjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pengelolaan dana di BMT Al-Muhajirin Toili telah tersistem dengan cukup baik dalam mensejahterakan anggotanya baik pada produk simpanan maupun pembiayaan. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai proses manajemen pengelolaan dananya masih terdapat kebingungan, khususnya dalam penggunaan akad murabahah dan mudharabah, hal ini terjadi karena sumber daya yang digunakan di BMT Al-Muhajirin Toili belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keilmuan, sehingga sering menimbulkan gharar dalam berakad. Selain itu, dalam proses transaksi masih terdapat riba karena penggunaan rekening konvensional yang berbasis bunga.

Kata kunci: BMT; Hukum Islam; Manajemen.

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disingkat dengan BMT) merupakan lembaga

keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang produktif dan sosial berbasis syariah, yang sumber dananya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela serta investasi pihak lain. BMT yang menjalankan kegiatan sebagai pengelolaan keuangan wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan dengan kegiatan pembiayaannya. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencampuran antara dana modal usaha dan dana yang bersifat sosial¹.

Sebagai salah satu sumber modal usaha mikro, kecil dan menengah, BMT telah berupaya menerapkan proses dan juga peraturan yang lebih sederhana serta tidak menyulitkan dalam realisasi pembiayaannya. Mengingat, BMT berfungsi sebagai media penyalur harta ibadah dan investasi bersifat produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi Indonesia.² Oleh karena itu, BMT harus dikelola secara profesional yang menganut prinsip-prinsip manajemen berbasis syariah. Sebagai penyedia jasa, BMT sangat membutuhkan sebuah kepercayaan. Mengingat, profitabilitas BMT berasal dari pembiayaan, sehingga rasio *Non Performing Financing* (NPF) akan menjadi konsen utama BMT dalam merumuskan kebijakan³ yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Anggapan tentang pembiayaan syariah dan pinjaman konvensional adalah sama, masih menjadi topik perdebatan menarik, Padahal kedua hal tersebut berbeda. Di mana pembiayaan syariah berbasis bagi hasil sementara pinjaman konvensional berbasis bunga yang telah diharamkan dalam hukum Islam.

Meski BMT yang ada di Indonesia telah sangat baik dalam menerapkan manajemen operasional dan keuangannya. Namun, belum tentu penerapannya sudah sesuai dengan hukum Islam, sebab jika ada unsur-unsur yang diharamkan meskipun hanya sedikit, maka seluruh rangkaian prosesnya akan haram, dan orang-orang yang terlibat didalamnya akan mendapat dosa. Terlebih lagi saat ini telah banyak BMT yang bermunculan sehingga kita perlu lebih selektif lagi dalam memilih sumber pembiayaan.

¹ Barhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 148.

² Syaakir Sofyan, "Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Bilancia* 11, no. 1 (2017): 33–59, <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 4.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang kesesuaian proses manajemen pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah. Agar BMT dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan serta mampu meningkatkan profitabilitas BMT dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat umum.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Manajemen Pengelolaan Dana BMT Al-Muhajirin Toili

Pengelolaan dana nasabah “anggota BMT” dibagi menjadi 2 produk yaitu produk simpanan dan pembiayaan. Pada produk simpanan di BMT Al-Muhajirin Toili berbentuk tabungan dan juga titipan dengan akad mudharabah dan wadiah, sedangkan produk pembiayaan berupa modal kerja dan investasi dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. Kedua produk tersebut harus saling beriringan dalam pengaplikasiannya agar tidak ada dana yang menganggur atau tidak tersalurkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Joko Purnomo selaku wakil Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, berikut:

“Di BMT kami, semua dana yang terkumpul merupakan dana dari pihak ketiga yang berasal dari dana simpanan, dimana jumlah minimal simpanan untuk pembukaan pertama itu Rp. 50.000,00. Simpok. (simpanan pokok) Rp. 20.000,00. Cetak buku Rp. 5.000,00. Dan saldo awal Rp. 25.000,00. yang kemudian akan di ditribusikan atau disalurkan untuk anggota pembiayaan, seperti pada pembelian barang-barang berupa motor, mobil dan lain sebagainya untuk mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan di bagi lagi kepada BMT dan nasabah penabung sebagai bagi hasil atas dana yang telah diberikan kepada BMT. Presentase keuntungan atau bagi hasil minimal 0,5% sesuai pendapatan BMT. Tapi hal tersebut itu relatif karena banyak yang murabahah saja, mudharabah jarang. Sehingga terkadang terdapat penggunaan dana yang menganggur dalam salah satu akadnya di alih fungsikan pada pendanaan yang lainnya. Di BMT margin setara dengan Rp. 25.000,00./satu juta, 1/3 untuk bagi hasil dengan pemilik dana, 1/3 untuk biaya operasional dan 1/3 laba ditahan. Perhitungan tersebut bisa lebih rendah apabila komposisi modal BMT semakin besar. Selain itu, yang menentukan besar kecilnya margin ada banyak faktor, misalnya ketika modal semakin besar maka semakin besar pula margin yang diterima.”⁴

BMT Al-Muhajirin Toili sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh anggota selain untuk menjaga hubungan baik dengan anggota, sistem tersebut

⁴ Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2019

juga dapat membuat anggota lebih nyaman dalam mempercayakan dana mereka. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BMT untuk menarik minat anggota dalam bergabung dengan BMT dengan cara memberikan fasilitas ekstra untuk para anggota, demi memudahkan anggota sekaligus sebagai sarana pemasaran BMT, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili. sebagai Berikut:

“Banyaknya kemudahan dalam produk simpanan di BMT membuat masyarakat menjadi lebih bersemangat untuk menyimpan uang di BMT sekaligus mensukseskan tujuan BMT untuk menumbuhkan kesadaran menabung, yaitu dengan adanya program layanan di BMT yang hampir sama dengan Bank dan juga jumlah tabungan yang tidak ditentukan dan bisa dilakukan seperti permintaan anggota. Misalkan menginginkan AO “Account Officer/Marketing” datang mengambil simpanan ataupun angsuran anggota kerumah setiap hari atau beberapa hari sekali. Bahkan dalam hal untuk menjadi anggota apabila belum mampu membayar jumlah biaya komitmen ditambah simpanan pokok dengan total Rp. 520.000,00, maka calon anggota dapat mengangsurnya selama tiga bulan untuk melunasinya. Selain itu, terdapat keringanan lain berupa dispensasi terhadap anggota yang lambat dalam hal pembayaran angsuran yang dalam hal ini apabila tidak ada unsur kesengajaan, seperti sakit, bencana alam, gagal usaha dan lainnya. Sehingga diberikan batas waktu pembiayaan antara 6 bulan sampai dengan 36 bulan. Kita juga memberikan reward (hadiah) jika belum sampai batas waktu pelunasan sudah dilunasi yaitu berupa diskon atas pembiayaan yang dilakukan oleh anggota tersebut”.⁵

Hal tersebut terbukti sangat ampuh dalam meraih minat masyarakat, masyarakat sangat menyukai sistem tersebut karena dianggap lebih mempermudah dan simpel. Selain itu, tidak adanya persyaratan minimal maupun maksimal dari nominal tabungan yang harus dipenuhi setiap kali menabung. Dari sekian banyak produk simpanan yang terdapat di BMT ada beberapa produk yang menjadi unggulan dan memiliki banyak peminat, seperti produk pembiayaan Murabahah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Marfu’ah selaku CS Pelayanan Anggota BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:

“Terdapat produk unggulan yang ada di BMT, disebut produk unggulan karena memiliki banyak sekali peminat. Produk Pembiayaan tersebut antara lain produk pembiayaan Ba’i al-Murobahah, seperti pada pembelian sepeda motor

⁵ Ibu Marfu’ah, CS Pelayanan Anggota BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2019

dan barang lainnya. Produk pembiayaan yang satu ini memiliki kelebihan karena besar keuntungan atau harga perolehan suatu barang dapat dengan pasti diketahui oleh nasabah karena ada akad di awal transaksi yang jelas, contohnya misalkan BMT menyediakan dana pembiayaan dengan harga pokok sebesar 40 juta dan margin sebesar 11 juta sehingga total kesepakatan sebesar 51 juta yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan pembayarannya diangsur selama 10 bulan/10 kali angsuran sesuai kesepakatan dan kemampuan dari anggota yang di berikan oleh pihak BMT. Produk ini banyak diminati oleh para pedagang dan petani. Hal ini dikarenakan petani dapat mengangsur dan menyesuaikan waktu pembayarannya dengan hasil panen mereka, sehingga dalam hal ini sangat memudahkan dan tanpa ada paksaan karena adanya akad yang jelas di awal transaksi.”⁶

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Bahri selaku anggota KSU BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai petani. saya mengambil produk pembiayaan Ba’i al-Murobahah, dalam pembelian sepeda mesin traktor dengan harga pokok Rp. 40.000.000,00. Ditambah margin/bagi hasil untuk pihak BMT sebesar 11.000.000. Dengan angsuran pokoknya Rp. 40.000.000,00. Angsuran margin sebesar Rp. 1.100.000,00./bulan. Ada beberapa tambahan seperti tabungan wajib dan Ziswaf yang dalam hal ini sifatnya itu fleksibel sehingga tidak harus dibayarkan bersamaan dengan jatuh tempo angsuran tadi. Tabungan tersebut berguna untuk menambah modal/simpanan saya selaku anggota BMT. Dengan beban angsuran saya tiap bulannya yang tidak terlalu besar dalam hal ini lebih mudah dan jelas akadnya ketika awal transaksi. Terdapat keringanan-keringanan yang saya dapatkan ketika membayar angsuran. Seperti ketika saya lambat membayar angsuran karena ketidaksengajaan saya pada saat terkena musibah maka BMT memberikan dispensasi waktu antara enam sampai tiga puluh enam bulan dan bahkan apabila saya membayar belum sampai batas waktu (normal pembayaran) sudah dilunasi, BMT akan memberikan diskon”.⁷

Hal serupa yang disampaikan oleh anggota lainnya yaitu bapak Abdul Rahmad berkaitan dengan pembiayaan yang diambil. Pembiayaan yang diambil berupa akad mudharabah dimana beliau meminjam uang kepada pihak BMT untuk menjalankan usahanya berupa dagangan yang nantinya menggunakan sistem bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh, seperti perkataan beliau sebagai berikut:

“Saya mengambil akad mudharabah dalam hal ini meminjam dana kepada pihak BMT untuk menjalankan usaha dagangan saya di pasar. Pinjaman saya sebesar

⁶ Ibu Marfu’ah, CS Pelayanan Aggota BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2019

⁷ Bapak Bahri, Anggota di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2019

Rp. 10.000.000,00. Di mana sebelum memberikan dana itu, pihak BMT melakukan survei terlebih dahulu, mulai dari kerja sampai tempat tinggal saya. Setelah semua syarat terpenuhi maka barulah dana dapat saya ambil atau diberikan oleh pihak BMT. Akad yang dilakukan sangat jelas menurut saya. Karena saya mengetahui di awal berapa bagi hasil yang harus di bagikan dengan pihak BMT. Dan yang dibagi itu berdasarkan keuntungan yang saya peroleh. Kalau misalkan rugi juga ditanggung bersama.”⁸

Pembiayaan merupakan asset utama BMT atau lembaga keuangan dalam memperoleh keuntungan, di BMT kecenderungan dalam pembiayaan adalah dalam pembiayaan Murabahah. Selain pembiayaan penting sebuah lembaga keuangan syariah mempublikasikan neraca dan perhitungan L/R akhir tahun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:

“Hal terpenting dalam sebuah lembaga keuangan syariah adalah sikap terbuka yang harus dimiliki demi kelancaran operasional BMT, keterbukaan mengenai laporan keuangan yang diperoleh terutama kepada nasabah penabung sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya BMT, dan mengetahui bagaimana mereka “BMT” mengelola dana yang dititipkan. Kemajuan suatu lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan atau BMT tersebut. Maka tiap periode atau tiap akhir tahunnya BMT mengadakan Rapat Akhir Tahun (RAT), dalam rangka mengevaluasi serta transparansi anggaran tiap tahunnya kepada seluruh anggota BMT agar dapat lebih baik lagi kedepannya.”⁹

Dalam melakukan proses manajemen tentu terdapat beberapa persoalan atau masalah yang terdapat pada setiap lembaga keuangan, seperti halnya dalam melakukan transaksi pembiayaan, ketika hendak melakukan pembiayaan lembaga keuangan akan sangat memperhatikan beberapa persyaratan, seperti yang dikatakan oleh bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:

“Pada BMT kami, proses manajemen tidak menjadi bermasalah. Namun, sering terdapat masalah pada penerapan standar prosedur pembiayaan, bagaimana kriteria orang yang layak dibiayai, sesuai dengan survei, harus memenuhi 5C (carakter, capacity, capital, collateral and condition)/ 5. Apabila hal itu dilanggar maka pembiayaan akan bermasalah. Selain itu persoalan perusahaan cabang yang masih minim sumber daya manusianya menyebabkan kinerja

⁸ Bapak Abdul Rahmad, Anggota di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2019

⁹ Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2019

masih kurang baik dalam hal pengelolaan sistem dan pelayanan terhadap anggota/nasabah BMT yang berada di kantor cabang.”¹⁰

Dalam melakukan sebuah usaha tentu tidaklah mudah, sebab terdapat akan ada beberapa faktor pendorong dan penghambat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hairi selaku Manager Utama BMT Al-Muhajirin Toili, sebagai berikut:

“Faktor pendorongnya itu, BMT sudah lumayan lama jadi masyarakat sudah tau dan tidak sulit untuk pengurusannya dan menghimpun dana. Sementara itu, Faktor penghambat itu sumber daya manusianya, yang ahli sesuai dengan baidangnya masih sangat jarang, jadi kita buat pelatihan-pelatihan khusus terhadap karyawan/pegawai kita untuk memahami berkaitan dengan akad-akad transaksi, walaupun belum keseluruhan karyawan mengikutinya karena letak lokasi perusahaan cabang yang cukup jauh dari pusat. Untuk menghimpun dana, perusahaan tidak terlalu sulit, karena bisa saling tertutupi dengan simpanan yang lainnya. ada bahkan yang menyimpan dananya sampai 500 juta di BMT Al-Muhajirin Toili.”¹¹

Dalam hal penyimpanan dana anggota, BMT masih menggunakan rekening Bank Konvensional, seperti yang dikatakan oleh bapak Hairi selaku pimpinan BMT Al-Muhajirin Toili sebagai berikut:

“Dalam hal penyimpanan dana nasabah, iya benar, kita masih menggunakan rekening Bank konvensional karena beberapa alasan dalam hal ini, seperti letak perbankan syariah yang cukup jauh di bagian perkotaan, di Luwuk. Jadi kita mencari yang lebih mudah dijangkau untuk mempercepat melakukan transaksi. Selain itu, memang masih sangat jarang juga Perbankan Syariah yang ada di wilayah Kab. Banggai, sehingga menggunakan yang konvensional serta dana anggota nantinya hanya akan habis diperjalanan. Kita mencoba mencari masalah disini. Jadi nantinya dana tersebut kita pisahkan antara bunga yang diberikan oleh pihak Bank dengan dana pokok yang kita setor ke Bank. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan berupa shadaqah, infak dan lainnya.”¹²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam pengelolaan dana BMT sangat membantu dalam proses peningkatan profitabilitas atau keuntungan BMT serta terbilang sudah cukup baik dalam pengelolaannya. Proses operasional yang terstruktur dan memperhatikan nilai-nilai yang ada menjadi kunci

¹⁰ Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2019

¹¹ Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2019

¹² Bapak Hairi, Manager di BMT Al-Muhajirin Toili, *Wawancara*, Tanggal 11 Juni 2019

keberhasilan suatu lembaga keuangan dalam proses operasionalnya. Sehingga ketika lembaga keuangan dapat menjalankan operasional dan sistem dengan baik sesuai dengan perencanaan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Pengelolaan Dana pada BMT Al-Muhajirin Toili

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan berkaitan dengan proses manajemen pengelolaan dana, maka indikator yang dapat diperhatikan antara lain dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai tolok ukur manajemen yang baik¹³ dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dalam suatu lembaga keuangan antara lain:

- a. Pada manajemen perencanaan setiap program kegiatan yang telah dijalankan BMT sudah baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah. Di mana anggota merasa terbantu dengan adanya BMT, karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, seperti fakir, miskin, anak yatim piatu, dan gharim dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Ada beberapa permasalahan yang dialami dalam hal perencanaan yaitu letak lokasi BMT Pusat maupun cabang yang cukup jauh dijangkau oleh nasabah/anggota atau calon anggota yang hendak bertransaksi sehingga keinginan untuk itu berkurang;
- b. Pada manajemen pengorganisasian, BMT Al-Muhajirin telah melaksanakan sistem organisasi manajemen dengan sangat baik terbukti dengan adanya kepuasan para anggota/nasabah BMT;
- c. Pada manajemen pelaksanaan, BMT Al-Muhajirin Toili telah melakukan pelaksanaan kegiatan transaksi dengan baik dengan melakukan kegiatan seperti bantuan usaha, kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan yang membantu mustahiq dalam mengatasi masalah perekonomian keluarga serta pembiayaan dan simpanan anggota yang terus berjalan sesuai dengan perencanaan;

¹³ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen," *Jurnal At-Tawassuth* 2, no. 1 (2017): 211-234.

- d. Dalam manajemen pengawasan, BMT Al-Muhajirin Toili Berdasarkan hasil data dan wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengawasan dalam pengelolaan dana sudah cukup baik. Dengan selalu melakukan survei terhadap para anggota yang hendak melakukan pembiayaan. Akan tetapi, terdapat permasalahan pada kantor cabang Makapa yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih berkaitan dengan proses manajemen dalam hal ini menjalankan sistem dan pelayanan terhadap nasabah/anggota, karena masih terdapat gharar di dalam melaksanakan proses transaksi.

BMT bergerak pada aspek simpan dan pinjam (simpanan dan pembiayaan). Oleh karenanya, kegiatan pada BMT serupa dengan Bank. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada mekanisme lainnya, salasatunya yakni hanya yang terdaftar dalam anggota BMT yang dapat pelayanan simpan-pinjam, sedang pada Bank tidak menggunakan penyebutan anggota. Hal ini mempengaruhi posisi pengguna layanan yang mana jika di BMT pengguna layanan merupakan konsumen serta termasuk kedalam kepemilikan lembaga sedang pada Bank pengguna layanan memiliki hubungan sebatas antar Bank-Nasabah. Sehubungan dengan persoalan tersebut penulis meninjau manajemen pengelolaan dana baik berupa simpanan maupun pembiayaan.

Hukum Islam telah memberikan batas aturan tersendiri tentang praktik bermuamalah yang juga membahas berkaitan tentang pengelolaan dana. Pelarangan terdapatnya hal-hal yang dapat menghasilkan kerusakan serta kerugian salah satu pihak, sementara pihak lainnya menghasilkan keuntungan. Kaidah ushul fiqh yang digunakan pada perilaku bermuamalah yakni “Hukum asal setiap perkara adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang mengharamkannya”¹⁴. Maksud dari kaidah tersebut adalah, hukum asal setiap perkara yang berhubungan dengan muamalah adalah kebolehan hingga seseorang mengetahui terdapat hukum atau adanya dalil yang tidak memperbolehkan transaksinya. Namun, bukan berarti karena kebolehan lantas

¹⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LKPU), 2015), 135.

melabelkan boleh pada semuanya begitu pula sebaliknya mengharamkan pada transaksi yang baru yang belum jelas predikat hukumnya. Alangkah baiknya setiap perkara yang kita temui, dicari terlebih dahulu tentang hukumnya.

Dalam kaitanya dengan pengelolaan dana nasabah, penulis menganggap bahwa prosedur pengelolaan dana sudah cukup baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah cara sistem kerja yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat di nilai dari proses pengelolaan dana yang terdapat di BMT cabang Makapa dan yang ada di BMT pusat sendiri, yang menurut penulis masih mengandung unsur gharar dan riba.

Dikatakan gharar karena berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah yang tertulis dalam rapat akhir tahun per 31 Desember 2018, pada BMT Al-Muhajirin Toili cabang Makapa, penerapan hukum syariahnya masih 80% karena seperti pada saat transaksi hanya searah seperti halnya lembaga keuangan konvensional, nasabah tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran, sehingga kesannya yang penting dapat pembiayaan walaupun dengan terpaksa dan masyarakat tidak mengetahui apakah mereka akan mengalami risiko atau tidak. Sementara itu, dalam pembiayaan *murabahah* juga terdapat pelaksanaan akad *Wakalah* dari pihak BMT serta tidak memberikan penjelasan dan alasannya kepada nasabah, tetapi langsung dibicarakan tanda tangan. Tentunya hal ini masih perlu pengawasan lebih intensif oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari manager hingga Dewan Pengawas Syariah.

Proses transaksi dalam hal ini pengelolaan dana dianggap mengandung unsur riba karena prosedur pengelolaan dana ini dilakukan melalui bank nasional konvensional yang dalam proses manajemennya berbasis bunga. Sehingga tambahan yang diperoleh setiap bulannya direkening BMT ini sudah jelas keharamannya dan tidak menutup kemungkinan uang tambahan ini digunakan untuk membayar klaim jika terjadi risiko pada anggota BMT. Seharusnya pelaksanaan BMT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tolong-menolong. Bebas dari unsur riba seperti halnya yang terdapat dalam firman Allah, dalam surat al-Baqarah (02): 275 "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁵ Sehingga hal tersebut dapat diberikan *rukhsah* atau dalam hal ini mengambil dasar hukum *Istihsan* dalam pengelolaan dananya.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), 587.

Kebijakan BMT dalam menempatkan dana tabungan di bank konvensional yang menerapkan sistem bunga tentu berimplikasi pada munculnya dana non halal. Meskipun terdapat perbedaan dalam memandang hukum dari bunga bank,¹⁶ namun menurut mayoritas ulama adalah haram.¹⁷ Penghasilan dana ini sangat sulit untuk dihindari BMT, yaitu untuk keperluan transaksi pembayaran, tetapi dana non-halal diatur dengan jelas oleh undang-undang ketika mengelola dana non-halal yaitu bunga pendapatan yang diperoleh oleh BMT. Tentunya BMT memisahkan dana non-halal dalam laporan tersendiri, sehingga pemisahan dana non-halal ini dimaksudkan untuk digunakan dan disalurkan sebagai dana sosial agar dana tidak tertukar. Perbaikan jalan, saluran air dan bangunan serta fasilitas umum lainnya. Jadi dalam hal ini pada dasarnya meskipun adanya unsur dana non-halal namun bukan digunakan untuk menghasilkan keuntungan BMT atau penggunaan administrasi BMT.

Dana tersebut dilaporkan secara terpisah agar dana yang ada tidak tertukar dan selama dana tersebut digunakan dengan benar untuk dana sosial maka dana yang ada di bank akan bermanfaat bagi orang lain. Dalam pengawasannya, Badan Dewan Pengawasan Syariah di Indonesia mengawasi produk-produk BMT, yaitu produk-produk dengan persentase pendanaan tertentu yang dalam hal ini terkadang karyawan suatu lembaga Syariah cenderung melaksanakan hal-hal yang sepantasnya tidak dilakukan oleh karyawan lembaga syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah mengawasi kebenaran tentang pengelolaan dan penyaluran dana non-halal. Meski demikian, Dewan Pengawas Syariah harus tetap mengawasi semua informasi dan kebijakan, mulai dari laporan keuangan hingga laporan dana terkait. Oleh karenanya, akan lebih memperkuat kepercayaan masyarakat untuk secara sukarela bergabung dengan Baitul Maal wa Tamwil karena memiliki harapan akan lembaga Syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip Syariah tanpa adanya keraguan.

¹⁶ Chamim Tohari, "The Difference Opinions Analysis on Conventional Bank Interest Law According to Ushul Fiqh. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 1 (2019): 1-18, <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.795>.

¹⁷ Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman dan Farah Atiqah Sharif, "Interest and Riba: A Judicial Review," *Journal of Halal Studies* 1, no. 1 (2020): 89-99.

C. KESIMPULAN

Proses manajemen di BMT Al-Muhajirin Toili, baik pada produk simpanan maupun pembiayaan telah tersistem dengan cukup baik dalam membantu pengelolaan dana anggota baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian dana.

Namun, jika ditinjau dari prespektif hukum Islam, masih terdapat beberapa hal yang mengandung unsur riba dan gharar di dalam proses pengelolaan dananya. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang belum bisa terpenuhi dalam mencapai sistem yang baik sesuai dengan prinsip syariah, seperti minimnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal mengelola sistem yang ada sehingga masih terdapat unsur riba dan gharar meskipun tidak signifikan.

REFERENSI

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LKPU).
- Draman, W. M. A. A. W., & Sharif, F. A. (2020). Interest and Riba: A Judicial Review. *Journal of Halal Studies*, 1(1), 89–99.
- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *Jurnal At-Tawassuth*, 2(1), 211–234.
- Kementrian Agama RI. (2014). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- S, B. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>
- Tohari, C. (2019). The Difference Opinions Analysis on Conventional Bank Interest Law According to Ushul Fiqh. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.795>